

 <p style="text-align: center;"><b>KEJAKSAAN NEGERI TARAKAN</b></p> <p style="text-align: center;"><b>SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS</b></p>	Nomor SOP	B- /O.4.15/Fs.1/03/2021
	Tanggal Pembuatan	31 Maret 2021
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	Kepala Kejaksaan Negeri Tarakan  <b><u>ADAM SAIMIMA, S.H., M.H.</u></b>
Nama SOP	<b>Permintaan Surat Kunjungan Tahanan Oleh Keluarga</b>	

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3290 )
2. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 518/A/JA/11/2001 tentang Perubahan Keputusan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor : 132/A/JA/11/1994 Tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401 )
4. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PERJA – 039/A/JA/10/2010 Tanggal 29 Oktober 2010 tentang Tata Kelola Administrasi Dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus.
5. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

**PERINGATAN :**

1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka hak dari pihak keluarga tersangka tidak dipenuhi.

**KUALIFIKASI PELAKSANA :**

1. S-1
2. SMA

**PERALATAN :**

1. Komputer / Laptop
2. Printer
3. Alat Tulis Kantor ( ATK )
4. Buku Register

**PENCATATAN DAN PENDATAAN :**

Arsip T-10

## S.O.P. PERMINTAAN SURAT KUNJUNGAN TAHANAN OLEH KELUARGA

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Staff	Kasubsi	Kasi Pidsus	Kajari	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Permohonan mendatangi meja informasi dan mendapatkan nomor antrian di ruang PTSP.	○				Alat Tulis Kantor ( ATK )	Sesuai Antrian	Tercatat dalam register.	
2.	Permohonan menunjukkan identitas diri kepada Operator PTSP.	↓ □				• KTP / SIM / DLL	3 menit	Data pemohon terlengkapi dan memenuhi persyaratan.	
3.	Operator PTSP akan membuat Surat Kunjungan Tahanan oleh Keluarga ( T – 10 ).	↓ □				• Berkas • Seperangkat Komputer. • ATK	5 menit	Surat Kunjungan Tahanan oleh Keluarga ( T-10).	Dicetak 2 lembar ( 1 untuk pemohon dan 1 untuk arsip )
4.	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus menandatangani Surat Kunjungan Tahanan oleh Keluarga ( T – 10 ).	↓ ├───→		◇		• ATK	1 menit	Ditandatangani oleh Kasi Pidsus.	
5.	Setelah ditandatangani, operator PTSP membuat salinannya untuk dijadikan arsip.	○		↓ ←		• Box File / Odner. • Surat Permohonan.	1 menit	Tersimpannya surat kunjungan tahanan oleh keluarga (T-10)	